

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA  
PEMALSUAN ASAL USUL PERNIKAHAN  
(Studi di Polres Asahan)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

**BAGAS KURNIAWAN**  
**NPM.1506200326**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : BAGAS KURNIAWAN  
NPM : 1506200326  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN ASAL USUL PERNIKAHAN ( Studi Kasus di Polres Asahan)  
PENDAFTARAN : Tanggal 11 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum

  
Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.  
NIDN: 0003036001

Pembimbing

  
NURHILMIYAH, S.H., M.H.  
NIDN: 0014118104

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2019, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : BAGAS KURNIAWAN  
**NPM** : 1506200326  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN ASAL USUL PERNIKAHAN ( Studi Kasus di Polres Asahan)

**Dinyatakan** : ( A ) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

  
**Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.**  
NIDN: 0003036001


**Sekretaris**


  
**FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. IRFAN, S.H., M.Hum.
2. AL-UMRY, S.H., M.Hum.
3. NURHILMIYAH, S.H., M.H.

  
1.

  
2.

  
3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : BAGAS KURNIAWAN  
NPM : 1506200326  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN  
ASAL USUL PERNIKAHAN ( Studi Kasus di Polres Asahan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 08 Maret 2019

Pembimbing

NURHILMIYAH, S.H., M.H.  
NIDN: 0014118104

UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

## **FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

### **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **BAGAS KURNIAWAN**  
NPM : 1506200326  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA  
PEMALSUAN ASAL USUL PERNIKAHAN  
(Studi Kasus Wilayah Hukum Polres Asahan)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 06 Maret 2019

Saya yang menyatakan



**BAGAS KURNIAWAN**

## **ABSTRAK**

### **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN ASAL USUL PERNIKAHAN (Studi di Polres Asahan)**

**Bagas Kurniawan**

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 telah diatur dengan lengkap dan runtut mengenai perkawinan, namun ada saja penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat. Salah satu penyimpangan yang dilakukan adalah kejahatan asal-usul perkawinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab tindak pidana pemalsuan asal usul pernikahan, untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana pemalsuan asal usul pernikahan, dan untuk mengetahui kendala dan upaya kepolisian menangani tindak pidana pemalsuan asal usul pernikahan.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penggabungan atau pendekatan yuridis normatif dengan unsur-unsur empiris yang diambil data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan juga penelitian ini mengelola data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa 1) Faktor penyebab terjadinya pemalsuan identitas ada dua yakni faktor intern dan Ekstern, yang terdiri atas : Faktor Kedisiplinan dalam mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku, Faktor Pendidikan, Faktor Psikologi. Faktor dari Luar yaitu : Faktor administrasi yang sangat repot, Faktor Lingkungan, Faktor Ekonomi 2) Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Asal Usul Pernikahan diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan PP Nomor 9 Tahun 1975 antara lain menyangkut masalah pencatatan perkawinan, tata cara perceraian, cara mengajukan gugatan perceraian dan ketentuan suami yang boleh beristri lebih dari satu. Setelah dikeluarkannya PP No. 9 Tahun 1975 tersebut maka secara berturut-turut dikeluarkan peraturan untuk menyempurnakan pelaksanaan Undang-undang perkawinan tersebut yaitu PP No. 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian PNS, PP No. 45 Tahun 1990 tentang perubahan PP No. 10 Tahun 1983 dan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama 3) Kendala kepolisian menangani tindak pidana pemalsuan asal usul pernikahan, yaitu: Tidak terbukanya pihak KUA dalam memberikan data data asal usul pernikahannya, bahwa sepasang suami istri sebagai pelakunya. Upaya dalam menanggulangi kendala ini adalah bekerjasama dengan KUA dan catatan sipil agar melaporkan ke pihak kepolisian apabila ada orang yang akan melakukan perbuatan seperti itu.

**Kata kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pemalsuan, Asal Usul  
Pernikahan.**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Pertama saya ucapkan Alhamdulillah sebagai rasa syukur kepada Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Asal Usul Pernikahan (Studi Kasus Wilayah Hukum Polres Asahan)

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Dr. Agussani., M..AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, demikian juga halnya dengan Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Nurhilmiah SH.,MH selaku pembimbing, Bapak Dr. Tengku Erwinsyahbana SH.,M.Hum selaku Penasehat Akamedik, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai disusun.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada kedua Orang Tua saya tercinta H. Suyanto dan Hj. Ngatemi yang telah mengasuh dan mendidik dengan kasih sayang dan pengorbanan yang begitu besar, sehingga saya bisa sampai menyelesaikan pendidikan Strata I, dan juga kepada kakak saya Reni Syafirda, dr. Winda Sari dan juga adik saya Cici Wulandari yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini, insya Allah, Allah SWT membalas kebaikan serta melindungi mereka.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada Indah Ardianti, sebagai teman memberikan dukungan, doa sekaligus motivasi sehingga tak mempunyai rasa putus asa dalam menyelesaikan skripsi ini sampai selesai disusun.

Kemudian terima kasih kepada sahabat terbaik saya Agung F Rizkillah dan Nursyaida yang senantiasa menemani serta membantu penulisan skripsi ini. Terimakasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan serta peran mereka dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnannya. Terimakasih

semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, 06 Maret 2019

**Hormat Penulis,**

Bagas Kurniawan  
NPM 1506200326

## DAFTAR ISI

LEMBARAN PENDAFTARAN UJIAN .....	i
LEMBARAN BERITA ACARA UJIAN .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	7
2. Manfaat Penelitian .....	8
B. Tujuan Penelitian .....	8
C. Definisi Operasional.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian .....	10
3. Sumber Data.....	11
4. Alat Pengumpul Data .....	12
5. Analisis Data .....	12
Bab II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum .....	13

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pemalsuan .....	18
C. Tinjauan Umum Asal Usul Pernikahan.....	22
D. Kepolisian .....	25

### Bab III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Tindak Pidana Pemalsuan Asal Usul Pernikahan ..	35
B. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Asal Usul Pernikahan.....	48
C. Kendala Dan Upaya Kepolisian Menangani Tindak Pidana Pemalsuan Asal Usul Pernikahan.....	59

### Bab IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan .....	72
B. Saran.....	73

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Di Indonesia, hukum pidana materiil dituangkan dalam undang-undang hukum pidana, baik KUHPidana maupun undang-undang pidana khusus lainnya yang tidak terkodifikasikan dalam KUHPidana, sedangkan hukum pidana formal dituangkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau lebih dikenal dengan KUHP.<sup>1</sup>

Fungsi hukum yang paling pokok adalah untuk mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya dan hubungan antara manusia dengan negaranya agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Oleh karena itu tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan di dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki adanya perumusan kaedah-kaedah hukum yang berlaku umum dalam suatu perundang-undangan, yang berarti bahwa kaedah-kaedah dalam perundang-undangan itu harus dilaksanakan dengan tegas.

Paradigma dalam bidang penegakan hukum memandang bahwa pertumbuhan tingkat kejahatan dengan tingkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai suatu hubungan yang positif atau berbanding searah, yaitu bahwa suatu kejahatan akan selalu berkembang sejalan dengan kemajuan yang dicapai dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

---

<sup>1</sup> Tolib Effendi. 2015. *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pustaka Yustisia, halaman 4.

Perkembangan ilmu pengetahuan sekarang ini, khususnya yang menyangkut masalah sosial, adalah sangat luas dan semakin tinggi peradaban suatu bangsa maka semakin maju pula ilmu pengetahuan yang berkembang dalam bangsa tersebut. Apabila ilmu pengetahuan terus berkembang tanpa diimbangi dengan semangat kemanusiaan, maka akan berakibat pada hal yang negatif. Hal negatif dari suatu kemajuan ilmu pengetahuan yang baru disalahgunakan, dimana perwujudan dari suatu perbuatan itu merupakan salah satu dari berbagai macam tindak pidana yang menimbulkan gangguan ketentraman, ketenangan, bahkan seringkali mendatangkan kerugian baik materiil maupun immaterial yang cukup besar bagi masyarakat, bahkan kehidupan negara.

Tindak pidana merupakan fenomena sosial yang terjadi saat ini, hal ini mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Masalah tindak pidana ini nampaknya akan terus berkembang dan tidak pernah surut baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya, perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintah.

Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat dalam benak masyarakat, dalam arti bahwa tindak pidana akan selalu ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti halnya dengan musim yang berganti-ganti dari tahun ke tahun. Hukum pidana sebagai alat atau sarana bagi penyelesaian terhadap permasalahan ini diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat. Oleh karena itu,

pembangunan hukum dan hukum pidana pada khususnya, perlu lebih ditingkatkan dan diupayakan secara terarah dan terpadu, antara lain kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan perundang-undangan baru yang sangat dibutuhkan guna menjawab semua tantangan dari semakin meningkatnya kejahatan dan perkembangan tindak pidana. Percepatan kebijakan hukum pidana merupakan salah satu faktor penunjang bagi penegakan hukum pidana, khususnya penanggulangan tindak kejahatan.

Kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu objek, yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Kejahatan pemalsuan dikelompokkan menjadi 4 golongan, yakni:

1. Kejahatan sumpah palsu (Bab IX)
2. Kejahatan pemalsuan uang (Bab X)
3. Kejahatan pemalsuan materai dan merek (Bab XI)
4. Kejahatan pemalsuan surat (Bab XII)<sup>1</sup>.

Dalam kehidupan kita sehari-hari, baik sebagai orang perorangan, sebagai anggota masyarakat maupun anggota kehidupan bernegara, sering bahkan selalu berhubungan dengan objek-objek diatas terutama dengan surat dan uang.

Dalam perkembangannya, dari berbagai macam tindak pidana pemalsuan tersebut, tindak pidana pemalsuan surat mengalami perkembangan

yang begitu kompleks, karena jika kita melihat obyek yang dipalsukan yaitu berupa surat, maka tentu saja hal ini mempunyai dimensi yang sangat luas. Surat sebagai akta otentik tidak pernah lepas dan selalu berhubungan dengan aktivitas masyarakat sehari-hari.

Dari berbagai macam tindak pidana pemalsuan surat, salah satunya adalah tindak pidana pemalsuan identitas. Dewasa ini terjadi peningkatan tindak pidana pemalsuan identitas. Peningkatan kejahatan ini tidak lepas dari faktor sosial budaya dalam masyarakat kita, yaitu adanya orientasi masyarakat yang menganggap pemalsuan identitas adalah bukan merupakan kejahatan namun sudah hal yang biasa. Hal inilah yang turut menghidup suburkan praktik pemalsuan identitas sekarang ini. Praktek pemalsuan identitas merupakan suatu bentuk penyerangan terhadap suatu kepercayaan masyarakat terhadap suatu surat atau akta otentik, terlebih lagi hal itu merupakan suatu bentuk tindakan penyerangan martabat atau penghinaan terhadap hukum. Status atau identitas seseorang yang seharusnya adalah yang menandakan jati diri seseorang sudah dipalsukan. Oleh karena itu dapat kita bayangkan bagaimana besarnya dampak yang ditimbulkan dari kejahatan tersebut serta seberapa besar kerugian yang akan diderita baik materiil maupun immaterial. Jika ini dibiarkan begitu saja, maka pasti akan membawa akibat yang fatal yaitu akan mempengaruhi dan merusak citra bangsa Indonesia.

Tindak pidana pemalsuan asal-usul pernikahan sering terjadi dan menimbulkan kerugian bagi para korbannya, tindak pidana ini sering dilakukan di dalam surat pernikahan mengenai asal-usul, atau pemalsuan yang berkaitan

mengenai identitas calon mempelai di mana surat-surat pernikahan tersebut diisi sebelum kedua mempelai melangsungkan pernikahan. Pemalsuan asal-usul suatu pernikahan merupakan perbuatan yang dimana terjadi pada saat salah satunya masih terikat tali perkawinan dengan yang lain tanpa sepengetahuan pihak yang lainnya, maka hal tersebut merupakan kejahatan terhadap asal-usul perkawinan. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami atau disebut juga dengan monogami. Tapi seringkali ditemui seorang suami melakukan pernikahan kedua tanpa persetujuan istri dan izin dari pengadilan. Terhadap seorang suami yang mempunyai istri lebih dari satu dikenal dengan istilah poligami.

Dalam dewasa ini kenyataan bahwa kebanyakan dari seorang perempuan tidak menghendaki suaminya agar memiliki istri lain baik dari wanita yang beragama nasrani maupun wanita yang beragama islam. Banyak hal yang menjadi pertentangan bagi seorang perempuan untuk menghalalkan suaminya agar memiliki istri lagi. Walaupun dalam ajaran agama islam seorang suami diperbolehkan mempunyai istri lebih dari satu, tentunya dengan syarat-syarat tertentu yang tak gampang seperti harus mendapat persetujuan istri, dan asalkan suami dapat berlaku seadil mungkin terhadap istri-istrinya. Ini berarti bahwa kepada masing-masing istri harus diberikan nafkah yang pantas dan kecintaan yang layak, dengan tiada perbedaan sedikitpun.

Menurut Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 & Pasal 3:

Pasal 2 :

1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3 :

1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan.

Pada penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa Indonesia telah mengatur syarat-syarat sah suatu perkawinan dan juga syarat-syarat bagi seorang laki-laki apabila ingin memiliki istri lebih dari satu. Syarat-syarat untuk melakukan poligami diatur secara lengkap pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 3 sampai dengan pasal 5.

Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا  
وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 telah diatur dengan lengkap dan runtut mengenai perkawinan, namun ada saja penyimpangan-penyimpangan

yang dilakukan oleh masyarakat. Salah satu penyimpangan yang dilakukan adalah kejahatan asal-usul perkawinan. Kejahatan terhadap asal usul perkawinan di Indonesia merupakan suatu kejahatan yang jarang didengar namun banyak terjadi pada masyarakat yang berada di kota-kota tertentu yang memiliki jumlah penduduk padat. Kejahatan ini merupakan kejahatan yang kurang diminati untuk diperbincangkan karena hal ini merupakan hal yang berkaitan dengan urusan pribadi orang yang bersangkutan, selain itu, juga menimbulkan rasa malu pada korban dan keluarga korban/pelaku.

Berdasarkan uraian diatas maka disusun skripsi ini dengan judul:  
**“Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Asal Usul Pernikahan (Studi di Polres Asahan)”**

### **1. Rumusan Masalah**

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana faktor penyebab tindak pidana pemalsuan asal usul pernikahan?
- b. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana pemalsuan asal usul pernikahan?
- c. Bagaimana kendala dan upaya kepolisian menangani tindak pidana pemalsuan asal usul pernikahan?

## **2. Faedah Penelitian**

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya terkait masalah penegakan hukum tindak pidana pemalsuan asal usul pernikahan.
- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, Masyarakat, dan Pembangunan agar terhindar dari tindak pidana pemalsuan asal usul pernikahan.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab tindak pidana pemalsuan asal usul pernikahan.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana pemalsuan asal usul pernikahan.
3. Untuk mengetahui kendala dan upaya kepolisian menangani tindak pidana pemalsuan asal usul pernikahan.

## **C. Definisi operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang

akan diteliti.<sup>2</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Asal Usul Pernikahan (Studi di Polres Asahan)”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
2. Tindak Pidana Pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.
3. Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Asal Usul Pernikahan, bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Asal Usul Pernikahan ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui via *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan

---

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “**Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Asal Usul Pernikahan (Studi di Polres Asahan)**”

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada.<sup>3</sup> Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

### **2. Sifat penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

---

<sup>3</sup> Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, halaman 11.

### 3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an yang disebut sebagai data kewahyuan.
- b. Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak Polres Asahan.
- c. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:
  - 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul skripsi.
  - 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum

primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

#### **4. Alat pengumpul data**

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi atau studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan studi dokumentasi dan melalui wawancara dengan pihak Polres Asahan sesuai dengan materi penelitian.

#### **5. Analisis data**

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengelolah data yang ada, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>4</sup>

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.<sup>5</sup> Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in *concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan

---

<sup>4</sup> “Penegakan Hukum” melalui, <http://digilib.unila.ac.id/2827/12/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 5 Januari 2019, pukul 15.00 wib.

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo. 2015. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, halaman 207.

cara *procedural* yang ditetapkan oleh hukum formal. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum yang berhubungan dengan masyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dapat ditinjau dari dua sudut yaitu dari sudut subjek dan objek. Dari sudut subjek penegakan hukum dapat diartikan sebagai penegakan hukum secara luas dan secara sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum dapat melibatkan seluruh subjek hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif dengan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti yang bersangkutan telah melakukan atau menjalankan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya dilaksanakan oleh aparat hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya, dan dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum dapat pula ditinjau dari sudut objeknya. Sama seperti pada subjek, objek penegakan hukum juga terbagi dalam arti sempit dan luas. Dalam arti luas, penegakan hukum bukan hanya berdasar pada aturan tertulis namun juga pada nilai-nilai yang ada pada masyarakat. Sedangkan dalam arti sempit penegakan hukum hanya berdasar pada hukum tertulis. Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan sebuah mekanisme untuk merealisasikan kehendak pembuat perundang-undangan yang dirumuskan dalam produk hukum tertentu.

Jadi dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum ialah proses dilakukannya atau mekanisme untuk berlakunya dan tegaknya norma-norma hukum sebagai pedoman perilaku yang dirumuskan dalam produk hukum tertentu.

Perspektif teori kriminologi untuk membahas masalah kejahatan pada umumnya memiliki dimensi yang amat luas. Keluasan dimensi dimaksud sangat bergantung pada titik pandang yang hendak dipergunakan dalam melakukan analisis teori terhadap subjek pembahasan.<sup>6</sup>

Penelitian modern yang berusaha menjelaskan faktor-faktor kejahatan biasanya dialamatkan pada Cesare Lombroso, Seseorang yang lahir di Italia yang sering dianggap sebagai “*the father of modern criminology*”. Era Lombroso juga menandai pendekatan baru dalam menjelaskan kejahatan, yaitu dari mazhab klasik menuju mazhab positif. Perbedaan paling signifikan antara mazhab klasik dan mazhab positif adalah bahwa yang terakhir tadi mencari fakta-fakta empiris untuk mengkonfirmasi gagasan bahwa kejahatan itu ditentukan oleh berbagai faktor. Para positif pertama di abad 19, misalnya mencari faktor itu pada akal dan tubuh si penjahat.<sup>7</sup>

Apabila dilihat secara fungsional maka sistem penegakan hukum itu merupakan sistem aksi. Ada sekian banyak aktivitas yang dilakukan oleh alat perlengkapan negara dalam penegakan hukum. Yang dimaksud dengan “alat penegak hukum” itu ialah kepolisian, setidak-tidaknya badan-badan yang mempunyai wewenang kepolisian, dan kejaksaan. Akan tetapi, kalau penegakan hukum itu diartikan secara luas, maka penegakan hukum itu menjadi tugas pula

---

<sup>6</sup> Erlina. “Analisa Kriminologi Terhadap Kekerasan Dalam Kejahatan”. *dalam Jurnal Al-Daulah* Vol. 3/No. 2/Desember 2014.

<sup>7</sup> Topo Santoso. 2016. *Kriminologi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, halaman 35-36.

dari pembentuk undang-undang, hakim, instansi pemerintahan (*bestuur*), dan aparat eksekusi pidana. Penegakan hukum pidana didukung oleh alat perlengkapan dan peraturan yang relatif lebih lengkap dari penegakan hukum di bidang-bidang lainnya.

Aparatur yang dimaksudkan disini adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan aparat eksekusi pidana, sedang peraturan-peraturan yang dikatakan lebih lengkap ialah antara lain ketentuan-ketentuan hukum acara pidana, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang tentang Kepolisian, Undang-Undang tentang Kejaksaan dan "*Gestichtenreglement*". Aparat penegak hukum bekerja berdasarkan aturan hukum acara pidana agar tercipta sistem peradilan yang benar, adil, dan tidak terjadi tindakan yang sewenang-wenang sebab hukum acara pidana ditujukan untuk mengontrol kekuasaan dan memberi batas-batas wewenang para penegak hukum. Kebijakan hukum pidana pada tahap aplikasi (kebijakan yudikatif) tidak dapat dilepaskan dengan kebijakan sebelumnya, yaitu kebijakan legislatif sebagai tahap formulasi yang sudah memberikan landasan legitimasi untuk tahap-tahap berikutnya.

Penegakan hukum dan kebijakan kriminal merupakan suatu system yang menyangkut suatu penyesuaian antara nilai dan segala usaha yang rasional dengan kaidah serta perilaku nyata manusia untuk menanggulangi kejahatan. Penegakan hukum terhadap pendistribusian obat tanpa keahlian dan kewenangan terdiri dari tiga faktor:

1. Faktor perundang-undangan, substansi hukum

Bahwa semakin memungkinkan penegakannya, sebaliknya semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan semakin sulit menegakkannya. Secara umum bahwa peraturan hukum yang baik adalah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofi.

## 2. Faktor Penegak Hukum

Bahwa faktor penegak hukum ini menentukan proses penegakan hukum yaitu pihak-pihak yang menerapkan hukum tersebut. Adapun pihak-pihak ini yang langsung berkaitan dengan proses penegakan hukum pidana terhadap pendistribusian obat-obat keras tanpa keahlian dan kewenangan yang dapat mengancam kesehatan konsumen.

## 3. Faktor kesadaran hukum

Bahwa ini merupakan bagian terpenting dari masyarakat yang menentukan penegakan hukum dan kesadaran hukum merupakan pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu, sedangkan kesadaran masyarakat yang memungkinkan untuk dilaksanakannya penegakan hukum itu.

Pembagian ketiga faktor ini dapat di kaitkan dengan masalah penegakan hukum pidana dan kebijakan kriminal dengan melihat dari teori yang dikemukakan sebenarnya terletak pada faktor yang mempengaruhinya yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri.
2. Faktor penegak, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun penerapan hukum.
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

4. Faktor masyarakat, yaitu faktor lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta rasa didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan, karena merupakan esensi dari penegakan hukum guna menanggulangi kejahatan pendistribusian obat-obat tanpa keahlian dan kewenangan.

## **B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pemalsuan**

Pemalsuan adalah tindak pidana yang mengandung palsu atau dipalsunya isi tulisan maupun palsu berita yang disampaikan secara verbal. Dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan pemalsuan, bahkan dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana pemalsuan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya intelektualitasnya dari kejahatan pemalsuan yang semakin kompleks. Tindak Pidana Pemalsuan adalah tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum terhadap kepercayaan masyarakat mengenai kebenaran isi tulisan dan berita yang disampaikan.<sup>8</sup>

Tindak Pidana Pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang

---

<sup>8</sup> Adami Chazawi. 2016. *Tindak Pidana Pemalsuan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 135.

sebenarnya. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar:

1. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
2. Ketertiban masyarakat yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat.

Tindak pidana pemalsuan dalam Pasal 264 (1) harus dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana pemalsuan dalam Pasal 263 (1). Maka pemalsuan surat dalam Pasal 264 ayat (1) terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur perbuatan dan unsur kesalahan pasal 263 ayat (1) :
  - a. Perbuatan: membuat surat palsu, atau memalsu;
  - b. Kesalahan: maksud surat untuk memakai atau menyuruh memakai;
2. Unsur objeknya :

Akta-akta autentik :

  - a. Surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu negara, bagian negara suatu lembaga umum;
  - b. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
  - c. Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
  - d. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntuhkan untuk diedarkan;

Sedangkan unsur-unsur kejahatan memakai surat palsu atau dipalsu dalam pasal 264 ayat (2) adalah :

1. Unsur-unsur objektif :
  - a. Perbuatan: memakai;
  - b. Objeknya: surat-surat yang disebutkan dalam ayat (1);
  - c. Seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;
  - d. Pemakaian surat dapat menimbulkan kerugian;
2. Unsur subjektif :
  - a. Kesalahan: dengan sengaja.

Model perumusan Pasal 264 adalah sama dengan perumusan Pasal 263. Pasal 264 (1) mengandung semua unsur dalam Pasal 263 ayat (1), yakni unsur perbuatan dan unsur kesalahan, sementara unsur objektifnya dalam Pasal 264 ayat (1) adalah obyek surat-surat khusus yang mengandung sifat pemberatan.

Demikian juga pasal 264 ayat (2) mengandung unsur yang sama dengan pasal 263 ayat (2), hanya berbeda mengenai unsur obyeknya. Pasal 264 ayat (2) adalah obyek yang sama dalam pasal 264 ayat (1), merupakan jenis surat-surat khusus. Pasal 266 merumuskan sebagai berikut:

- 1) Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya

sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

- 2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Dalam Pasal 266 tersebut, terdapat dua tindak pidana kejahatan. Pertama dalam ayat (1): tindak pidana kejahatan yang melarang menyampaikan keterangan palsu pada pejabat pembuat akta autentik untuk dimuat dalam akta autentik yang dibuatnya. Kedua dalam ayat (2): tindak pidana yang melarang menggunakan akta autentik yang dibuat pejabat pembuat akta autentik yang dimaksud dalam ayat (1).

Apabila kedua rumusan tindak pidana tersebut dirinci, maka dapat dilihat unsur-unsurnya berikut ini :

Unsur-unsur tindak pidana ayat (1), terdiri dari:

- a. Unsur-unsur obyektif :
  - 1) Perbuatan: menyuruh memasukkan ke dalam akta autentik;
  - 2) Obyeknya: keterangan palsu mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan dengan akta itu;
  - 3) Jika pemakaian akta autentik itu dapat menimbulkan kerugian;

- b. Unsur subyektif :

Kesalahan: dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenaran.

Unsur-unsur tindak pidana pemalsuan ayat (2), terdiri dari:

- a. Unsur-unsur objektif :
  - 1) Perbuatan: memakai
  - 2) Obyeknya: akta autentik yang dimaksud dalam ayat (1);
  - 3) Seolah-olah isinya benar;
- b. Unsur subjektif:
  - 1) Kesalahan: dengan sengaja.

### **C. Tinjauan Umum Asal Usul Pernikahan**

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat ketentuan-ketentuan yang dapat digunakan untuk menjerat suami yang menikah lagi tanpa izin istri pertama (kedua atau ketiga ). Kejahatan terhadap perkawinan diatur dalam KUHP Pasal 277, 279 dan 280.

Pasal 277

- 1) Barangsiapa dengan salah satu perbuatan dengan sengaja menggelapkan asal-usul orang, diancam karena penggelapan asal-usul, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- 2) Pencabutan hak berdasarkan pasal 35 no. 1-4 dapat dinyatakan.

a. Pasal 279

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun :
  - a) Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;

- b) Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.
- 2) Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat (1) butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 3) Pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1-5 dapat dinyatakan.

b. Pasal 280

“Barangsiapa mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak memberitahukan kepada pihak lain bahwa ada penghalang yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, apabila kemudian berdasarkan penghalang tersebut, perkawinan lalu dinyatakan tidak sah.”

Dalam pasal yang bersangkutan di atas dari KUHP Belanda, tindak pidana ini dinamakan *dubble huwelijk* atau bigami karena di Negeri Belanda seluruh warganya menganut prinsip monogami. Maka, tindak pidana semacam ini selalu mengakibatkan adanya dua perkawinan.<sup>9</sup>

Perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 1 menjelaskan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

---

<sup>9</sup> Wirjono Prodjodikoro. 2015. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, halaman 95.

Adapun enam asas yang bersifat prinsipil di dalam Undang-Undang perkawinan sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan “harus dicatat” menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Undang-Undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.
- c. Undang-undang Perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami isteri itu telah harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
- d. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.
- e. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

---

<sup>10</sup> Ahmad Rofiq. 2015. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 48.

- f. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, memberikan devinisi perkawinan sebagai berikut: “Perkawinan adalah Ikatan lahir bathin antara seorang Pria dan seorang wanita sebagai Suami-Isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.”

#### **D. Kepolisian**

Polri adalah Polisi Republik Indonesia.<sup>11</sup> Polisi berasal dari kata Yunani yaitu *Politea*. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut “orang yang menjadi warga Negara dari kota Athena”, kemudian seiring berjalannya waktu pengertian itu berkembang luas menjadi “kota” dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota” dalam konteks bagian dari suatu pemerintahan. Polisi mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan agar yang diperintah menjalankan badan tidak melakukan larangan-larangan pemerintahan.

Polisi adalah bagian struktural dari bangunan masyarakat, baik masyarakat modern maupun tradisional. Polisi sebagai penjaga keamanan, ketertiban, dan ketentraman warga masyarakat. Polisi merupakan petugas kontrol sosial yang akan memelihara keamanan dan tata tertib di lingkungan sosial. Sebagai salah satu sumber daya manusia yang mempunyai potensi dan memiliki peranan yang strategis dan kedudukannya sebagai pengontrol dan penganyom ditengah kehidupan masyarakat, pada prinsipnya polisi merupakan pilar terpenting yang akan menentukan nasib peradaban masyarakat di masa yang akan datang dan juga

---

<sup>11</sup> J. C. T. Simorangkir, dkk. 2016. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 131.

polisi mempunyai ciri dan sifat khusus yang memerlukan pembinaan dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik dan mentalnya secara utuh, selaras, dan seimbang.<sup>12</sup>

Polisi adalah sebuah institusi hukum yang cukup tua keberadaannya, setua usia kehidupan bermasyarakat dalam sejarah umat manusia. Dengan demikian berarti “persenyawaan” antara polisi dan masyarakat setua usia kehidupan masyarakat itu sendiri.<sup>13</sup>

Polisi mengemban fungsi keamanan dalam negeri. Pelaksanaan pemeliharaan keamanan dalam negeri ini dilaksanakan melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian, yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian selaku alat negara yang secara fungsional dibantu oleh Polsus, PPNS, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.<sup>14</sup>

Pengaturan tentang Kepolisian di Indonesia pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun, oleh karena rumusan ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tersebut masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20

---

<sup>12</sup> Eflando Cahaya Pradana, 2016, *Proses Peradilan Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana*, Jurnal Varia Justicia Volume 12 Nomor 1, Magelang: Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Magelang.

<sup>13</sup> Ismantoro Dwi Yuwono. 2015. *Etika Profesi dan Pekerjaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, halaman 65.

<sup>14</sup> Edy Sunarno. 2015. *Berkualitas Profesional Proporsional*. Jakarta: Grahelvindo, halaman 3.

Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sebagai watak militernya masih terasa sangat dominan yang akhirnya berpengaruh pula pada sikap perilaku pejabat Kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan, maka undang-undang tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berlaku sampai sekarang.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum” dinyatakan pada Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, definisi Kepolisian adalah “Segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan dan pembimbingan masyarakat dalam rangka

terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.<sup>15</sup>

Pengertian kepolisian sebagai fungsi tersebut di atas sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat. Sedang pengertian kepolisian sebagai lembaga adalah organ pemerintahan yang ditetapkan sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menjalankan fungsi sebagai aparat penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu:

1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
3. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
4. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (represif) kepada masyarakat.

---

<sup>15</sup> Anton Tabah. 2014. *Membangun Polri Yang Kuat*. Jakarta: Mitra Hardhasuma, halaman 33.

5. Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangnya.

Berdasarkan asas-asas hukum tersebut di atas, maka fungsi polisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diubah citranya dari citra polisi yang dulunya antagonis menjadi polisi pratagonis. Penegakan hukum pidana memang seharusnya melibatkan polisi. Hukum perlu dilaksanakan secara *law enforcement* manakala seseorang tidak dengan sukarela menaatinya, melalui penindakan secara tegas yang dilakukan oleh polisi barulah seseorang mau menaati hukum.

Tugas dan wewenang polisi ini harus dijalankan dengan baik agar tujuan polisi yang tertuang dalam Pasal-pasal berguna dengan baik, Undang-Undang Kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia terlaksana.

Tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas yang diembankan polisi sehingga sebagai penegak hukum polisi dituntut tegas dan konsisten dalam tindakan serta etis dalam sikap itulah jati diri

polisi. Mengenai tugas yang harus dilaksanakan oleh Polri, dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebut dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas polisi di bidang peradilan dipercayakan oleh Undang-undang sebagai penyidik dan penyidik terhadap suatu tindak pidana, yaitu untuk memastikan suatu peristiwa itu merupakan tindak pidana, kemudian menemukan tersangka beserta barang-barang bukti yang diperlukan untuk proses selanjutnya yaitu penuntutan di depan persidangan. Dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Kepolisian Negara disebutkan bahwa dalam rangka menyelenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;

5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
8. Mencari keterangan dan barang bukti;
9. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
10. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
11. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
12. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Ketentuan dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 di atas, dalam Pasal 16 khusus diatur mengenai tugas kepolisian dalam rangka menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana. Adapun dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) dinyatakan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;

4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. Mengadakan penghentian penyidikan;
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tindakan yang harus dilakukan oleh seorang kepolisian di atas, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 1, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.

2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabtannya.
4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.
5. Menghormati hak asasi manusia.

Pasal 15 ayat (1) huruf c Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut, salah satu wewenang yang diberikan kepada Polisi adalah mencengah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat. Yang dimaksud denga penyakit masyarakat disini adalah antara lain pengemisan dan penggelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, dan pumungutan liar.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resort Asahan, beralamat di Jalan Ahmad Yani No.110, Kisaran Naga, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 23 Januari 2019. Adapun perkara tindak pidana umum yang di selesaikan oleh Polres Asahan pada Tahun 2015 dan 2016 di jabarkan berikut ini:

**Tabel 1**  
**Data Jenis Kriminalitas Tahun 2015 dan 2016**

NO	KRIMINALITAS	TAHUN 2015		TAHUN 2016		KET
		L	S	L	S	
1	Pencurian dengan pemberatan	474	183	450	181	
2	Pencurian dengan kekerasan	41	24	40	21	
3	Pencurian kendaraan bermotor	245	29	225	37	
4	Pencurian biasa	254	151	312	200	
5	Pencurian dalam keluarga	2	2	1	0	
6	Penganiayaan berat	338	210	340	190	
7	Penganiayaan ringan	0	0	0	0	
8	Kebakaran	15	7	25	17	
9	Pembakaran	7	1	5	1	
10	Pembunuhan/Temu Mayat	20	11	25	19	
11	Pemerasan	8	3	11	8	
12	Perkosaan	4	3	4	2	
13	Porno/Perfilman	0	0	7	2	
14	Susila/Zinah	9	5	6	12	

15	Melarikan Anak Perempuan Dibawah Umur	5	1	11	8	
16	Perjudian	60	54	62	48	
17	Uang Palsu	1	0	1	1	
18	Mucikari	0	0	0	0	
19	KDRT	68	45	55	80	
20	Aniaya Anak	29	12	32	38	
21	Cabul dengan anak	59	44	79	61	
22	Pemalsuan Surat	16	12	14	7	
23	Penyerobotan Tanah	11	5	11	1	
24	Pengrusakan	22	16	47	20	
25	Penculikan	0	0	0	0	

Sumber : Data Polres Asahan

Adapun mengenai tindak pidana pemalsuan asal usul pernikahan, dalam kurun tiga tahun terakhir hanya ada satu kasus. Pasal yang dikenakan terhadap pelaku adalah Pasal 266, 277, 279, 280 KUHP.<sup>16</sup>

#### **A. Faktor Penyebab Tindak Pidana Pemalsuan Asal Usul Pernikahan**

Segala perbuatan maupun tindakan yang dilakukan manusia pastilah memiliki sebab dan akibat, begitu pula kejahatan, setiap kejahatan memiliki motif atau alasan untuk melakukan tindakan kejahatan dan setiap alasan tersebut pasti berbeda-beda satu sama lainnya. Perbedaan ini terjadi karena setiap orang memiliki kepentingan yang berbeda-beda pula.

Kejahatan adalah perilaku manusia yang melanggar (hukum Pidana), merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban-korban, sehingga tidak dapat

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Ipda Anwar Sanusi, selaku Penyidik Polres Asahan, tanggal 23 Januari 2019 di Polres Asahan.

dibiarkan.<sup>17</sup> Kejahatan adalah suatu perilaku atau perbuatan yang dapat merugikan dan mencelakakan orang lain. Kejahatan berasal dari kata jahat yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, yang dilihat dari kebiasaan orang lain. “Dalam pandangan ilmu sosial kejahatan diartikan sebagai gejala sosial yang lahir dalam konteks ketidakadilan struktural atau perwujudan kebhinekaan perilaku manusia yang merupakan reaksi-reaksi atas kondisi kelas sosial ekonomi sosial seseorang atau kelompok masyarakat”.<sup>18</sup>

Status sosial seseorang di dalam masyarakat banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Selama di dalam masyarakat itu ada sesuatu yang dihargai maka selama itu pula ada pelapisan-pelapisan di dalamnya dan pelapisan-pelapisan itulah yang menentukan status sosial seseorang. Segala perbuatan maupun tindakan yang dilakukan manusia pastilah memiliki sebab dan akibat, begitu pula kejahatan, setiap kejahatan memiliki motif atau alasan untuk melakukan tindakan kejahatan dan setiap alasan tersebut pasti berbeda-beda satu sama lainnya. Perbedaan ini terjadi karena setiap orang memiliki kepentingan yang berbeda-beda pula.

*Differential Social organization* mengemukakan bahwa kelompok-kelompok sosial tertata secara berbeda, beberapa terorganisasi dalam mendukung aktivitas kriminal dan yang lain terorganisasi melawan aktivitas kriminal. Menurut Sutherland perilaku jahat itu dipelajari melalui pergaulan yang dekat dengan pelaku kejahatan yang sebelumnya dan inilah yang merupakan proses *differential association*. Lebih lanjut, menurutnya setiap orang mungkin saja

---

<sup>17</sup> Nursariyani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustakaprima, halaman 43.

<sup>18</sup> Ende Hasbi Nassaruddin. 2016. *Kriminologi*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 4.

melakukan kontak (hubungan) dengan kelompok yang terorganisasi dalam melakukan aktivitas kriminal atau dengan kelompok yang melawan aktivitas kriminal. Dan dalam kontak yang terjadi tersebut terjadi sebuah proses belajar yang meliputi teknik kejahatan, motif, dorongan, sikap dan rasionalisasi melakukan suatu kejahatan.

Dapat disimpulkan bahwa menurut teori ini tingkah laku jahat dapat dipelajari melalui interaksi dan komunikasi yang dipelajari dalam kelompok adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan-alasan yang mendukung perbuatan jahat tersebut. Dengan diajukannya teori ini, Sutherland ingin menjelaskan pandangannya tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan.

Adapun kekuatan *teori differential association* atau *differential social organization* bertumpu pada aspek-aspek berikut:

1. Teori ini relatif mampu menjelaskan sebab timbulnya kejahatan akibat penyakit sosial
2. Teori ini mampu menjelaskan bagaimana seseorang karena adanya melalui proses belajar menjadi jahat
3. Teori ini berlandaskan kepada fakta dan bersifat rasional

Kelemahan mendasar dari *differential association theory* atau *differential organization theory* adalah sebagai berikut:

1. Tidak semua orang yang berhubungan dengan kejahatan akan meniru atau memilih pola-pola kriminal;
2. Teori ini belum membahas, menjelaskan, dan tidak peduli pada karakter-karakter orang-orang yang terlibat dalam proses belajar tersebut;

3. Teori ini tidak mampu menjelaskan mengapa individu lebih suka melanggar undang-undang dan belum mampu menjelaskan kausa kejahatan yang lahir karena spontanitas;
4. Teori ini sulit untuk diteliti, bukan hanya karena teoretik tetapi juga harus menentukan intensitas, durasi, frekuensi dan prioritas nya;

Status sosial seseorang di dalam masyarakat banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Selama di dalam masyarakat itu ada sesuatu yang dihargai maka selama itu pula ada pelapisan-pelapisan di dalamnya dan pelapisan-pelapisan itulah yang menentukan status sosial seseorang.

Berdasarkan data dari hasil wawancara yang penulis lakukan, ada beberapa faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana tersebut, yaitu sebagai berikut:<sup>19</sup>

### **1. Faktor dari Dalam (Intern)**

- a. Kedisiplinan dalam mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku.

Faktor kedisiplinan ini sangatlah berpengaruh, tidak hanya dalam bidang kejahatan pemalsuan, namun dalam setiap segi-segi kehidupan manusia dibutuhkan suatu kedisiplinan. Dalam kejahatan pemalsuan identitas ini tidak adanya disiplin hukum dari setiap masyarakat membuat peraturan tersebut senantiasa dilanggar. Faktor ini sudah mendarah daging dalam tubuh kita, terutama di Negara kita ini, dimana peraturan yang ada di dibuat untuk dilanggar, hal ini sering di istilahkan dengan “hukum ada untuk dilanggar”.

- b. Faktor Pendidikan

---

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Ipda Anwar Sanusi, selaku Penyidik Polres Asahan, tanggal 23 Januari 2019 di Polres Asahan.

Sejak manusia lahir kemudian bertambah usianya hingga dewasa pasti mengalami suatu proses belajar. Ahli pendidikan modern merumuskan perbuatan belajar adalah adalah suatu bentuk pertumbuhan atau perubahan dalam diri seseorang yang dinyatakan dalam cara-cara bertingkah laku yang baru berkat pengalaman dan latihan. Tingkah laku yang baru itu misalnya dari yang tidak tahu menjadi tahu, timbulnya pengertian baru dan berkembangnya sifat-sifat sosial, susila dan emosional.

Dalam kamus paedagogik dikatakan bahwa belajar adalah berusaha memiliki pengetahuan dan kecakapan. Seseorang telah mempelajari sesuatu terbukti dengan perbuatannya ia baru dapat melakukan sesuatu hanya dari proses belajar sebelumnya. Tetapi harus diingat juga bahwa belajar mempunyai hubungan yang erat dengan masa peka untuk dikembangkan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dengan belajar maka ada proses perubahan didalam diri manusia. Perubahan yang dialami itu akan mempengaruhi tingkah laku manusia

Ada sebagian orang yang tingkah lakunya menjadi baik sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Tetapi ada juga yang tingkah lakunya menjadi tidak lebih baik. Artinya bahwa tingkah lakunya itu menimbulkan kejahatan.

Didalam sistem hukum pidana Indonesia, ternyata pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan. Pelaku tindak pidana tersebut biasanya terbatas pada tingkat pendidikan yang di milikinya.

Setelah diadakan pengelompokan, maka tindak pidana pemalsuan identitas merupakan tindak pidana yang universal. Pada masa sekarang ini pemalsuan Identitas semakin banyak dilakukan orang. Hal ini jelas sangat merugikan negara dan juga masyarakat sebagai pihak yang dirugikan langsung atas pemalsuan tersebut.

c. Faktor Psikologi

Faktor psikologi yang dapat mempengaruhi terjadinya kejahatan pemalsuan ini adalah melalui motivasi yang terdapat dalam diri si pelaku. Motivasi adalah dorongan yang sudah terikat pada suatu pada tujuan. Misalnya apabila seseorang merasa lapar, itu berarti memerlukan atau menginginkan makanan. Motivasi menunjuk pada suatu hubungan sistematis antara suatu respon atau suatu himpunan respon dengan keadaan dorongan tertentu. Motivasi timbul karena adanya kebutuhan dimana antara motivasi dengan kebutuhan mempunyai hubungan kausalitas. Kebutuhan dapat dipandang sebagai kekurangan adanya sesuatu dan ini menuntut segera pemenuhannya untuk mendapatkan keseimbangan. Situasi kekurangan ini berfungsi sebagai kekuatan atau dengan alasan yang menyebabkan seseorang bertindak untuk memenuhi kebutuhan.

Kebutuhan dan motivasi tidak bisa diamati. Yang bisa diamati adalah perilakunya. Dan bentuk-bentuk perbuatan yang serupa dapat kita simpulkan adanya kebutuhan dan motivasi itu. Kebutuhan dan motivasi itu juga dapat diketahui dari perbuatan seseorang.

## **2. Faktor Dari Luar (Ekstern)**

### **a. Faktor lingkungan**

Lingkungan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan. Faktor ini berasal dari luar diri sipelaku dan merupakan titik sentral. Ahli kriminologi Ferri dan Garotalo mengemukakan bahwa kriminilitas di terangkan sebagai akibat bakat maupun lingkungan. Dalam hal ini lingkungan harus dipandang Secara luas meliputi faktor-faktor fisis (Geografis, Klimatologis yang umum, temperatur) maupun keadaan sosial dan ekonomis.

Lebih lanjut Ferry dan Garatalo berpendapat bahwa manusia yang kriminal hakekatnya berbeda dengan manusia yang tidak kriminal. Pendapat tersebut ditinggalkan oleh pengikut-ikut aliran bakat lingkungan dengan merumuskan pendapat yang baru yaitu :

- 1) Kelakuan kriminal adalah akibat dari pengaruh-pengaruh lingkungan. Karena semakin intensifnya maka semakin nyata peran lingkungan sebagai penyebab kejahatan.
- 2) Kejahatan sebagai akibat bakat tertentu. Maka ada orang yang lebih dan adapula yang kurang mempunyai bakat untuk lahirnya kriminilitas.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, terdapat 3 (tiga) hal yang penting dari lingkungan sehingga mendorong orang melakukan kejahatan, yaitu:

- 1) Lingkungan keluarga.

Ruth. S Cavan dalam bukunya *Crminology* mengemukakan alasannya mengapa lingkungan keluarga menjadi masalah utama latar belakang kejahatan, yaitu:

- a) Bahwa lingkungan keluarga adalah suatu kelompok masyarakat yang pertama dihadapi oleh setiap anak. Oleh karena itu maka lingkungan tersebut memegang peranan utama sebagai permulaan pengalaman untu menghadapi masyarakat yang lebih luas nanti.
- b) Bahwa lingkungan keluarga merupakan suatu lembaga yang bertugas menyiapkan kepentingan sehari-hari, lagi pula melakukan pengawasan terhadap anak-anak.
- c) Bahwa lingkungan keluarga merupakan kelompok pertama yang dihadapi oleh anak-anak dan karena itu ia menerima pengaruh-pengaruh emosional dari lingkungan keluarga, kepuasan atau kekecewaan, rasa cinta dan benci akan mempengaruhi watak anak, mulai dibina dalam lingkungan itu dan akan bersifat menentukan masa-masa mendatang.

## 2) Lingkungan pelaku.

Terhadap hal ini Seelig mengadakan pembagian sebagai berikut:

- a) Ada orang yang karena bakatnya sudah sedemikian rupa membuat jahat walaupun pengaruh lingkungan yang kecil saja sdah melakukan delik. Ini bisa saja terjadi pada oran yang tidak dapat menguasai nafsunya.

- b) Ada orang yang karena bakatnya sudah sedemikian rupa tidak akan jahat walaupun pengaruh lingkungan sangat jelek.
- c) Ada orang yang karena pengaruh lingkungan yang biasa saja, sudah melakukan delik.
- d) Ada orang yang karena bakatnya sedemikian rupa tidak melakukan kejahatan walaupun ada pengaruh lingkungan sekalipun.

### 3) Tingkah laku

Jika dilihat dari segi psikologi dinamik, akan diperoleh jawaban bahwa tingkah laku dan perbuatan manusia sebenarnya mengikuti proses suatu pola yang dinamakan “ adjusting process” atau proses penyesuaian dimana proses ini berlangsung sebagai reaksi setiap individu terhadap lingkungannya, tetapi terjadi pula sebagai reaksi terhadap tubuh pribadi itu sendiri. Dengan demikian dapat dibedakan antara penyesuaian terhadap lingkungan dan penyesuaian intern dalam organisme manusia. Penyesuaian Intern ini lazim dengan istilah equilibrium process yaitu suatu proses yang sebagian besar tidak disadari mengadakan keseimbangan-keseimbangan jiwani dan badaniah.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa maraknya tindak pidana pemalsuan identitas adalah karena bakat dari seseorang untuk melakukan pemalsuan Identitas dan juga dengan lingkungan yang dengan keragamannya memberi kesempatan kepada seseorang untuk menggunakan identitas palsu.

#### b. Faktor Ekonomi.

Adanya sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan disebabkan oleh adanya korelasi antara fluktuasi ekonomi dengan kriminalitas. Dengan kata lain bahwa fluktuasi ekonomi tersebut menitikberatkan pada tingkat kemakmuran seseorang.

Tingkat kemakmuran tiap-tiap individu jelas berbeda sesuai dengan mata pencaharian dirinya. Namun tingkat kemakmuran itu sifatnya dinamis. Maka suatu hal yang perlu disepakati bahwa perubahan-perubahan yang hebat dalam kemakmuran mempunyai pengaruh yang bersifat kriminogen.

Ada tiga hal yang menjadi faktor ekonomi sebagai penyebab kejahatan, yaitu:

1) Pemilihan pekerjaan

Ini ditentukan baik oleh bakat maupun lingkungan. Dalam faktor lingkungan dapat dibedakan pemilihan hanyalah terhadap pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan dalam lingkungan tertentu.

2) Norma-norma jabatan

Hal ini terutama dalam pekerjaan-pekerjaan yang menimbulkan kontrak yang terus-menerus dan intensif antara anggota sesama pekerjaan sehingga mudah timbul norma-norma golongan sendiri yang kadang-kadang bertentangan dengan norma Undang-undang.

3) Kesempatan yang diberikan oleh pekerjaan.

Hal ini terjadi karena adanya pengetahuan yang didapat dari pekerjaan itu mempermudah orang untuk dapat melakukan delik-delik dar lingkungan atau keadaan tempat kerja mempermudah orang untuk melakukan delik.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka dapatlah dikatakan bahwa pemakai Identitas palsu adalah orang-orang yang tingkat kemakmurannya tinggi dimana seseorang tersebut ingin mencapai suatu tujuan atau jabatan tertentu, akan tetapi dia melakukannya bukan dengan melalui pendidikan formal atau kegiatan akademik, melainkan dengan menggunakan cara-cara praktis termasuk dengan menggunakan Identitas Palsu. Terhadap kasus yang diangkat penulis, seorang yang menyuruh memasukkan identitas palsu tersebut ke dalam surat tersebut adalah merupakan karena keterpaksaan akibat keadaan yang terjadi pada anaknya.

### **3. Faktor Administrasi yang sangat repot.**

Setiap negara apakah negara itu kecil atau besar pasti mempunyai sistem administrasi negara tersendiri sesuai dengan situasi dan kondisi negara masing-masing. Demikian juga dengan negara kita yang mempunyai sistem administrasi negaranya sendiri yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam buku manajemen dalam pemerintahan yang diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara, dikatakan bahwa administrasi negara adalah keseluruhan penyelenggaraan kekuasaan negara untuk memanfaatkan segala kemampuan aparatur serta segenap dana dan daya untuk tercapainya tujuan negara dan terlaksananya tugas pemerintah. Untuk menjalankan administrasi tersebut maka diperlukan adanya birokrasi. Menurut Max Webber bahwa birokrasi adalah sebagai salah satu sistem otorita yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai peraturan. Dengan demikian birokrasi dimaksudkan untuk mengorganisasi secara teratur suatu pekerjaan yang harus dilakukan banyak orang. Administrasi tanpa

birokrasi tidak berarti sama sekali proses pelayanan dan proses kegiatan untuk mencapai tujuan.

Birokrasi tanpa Administrasi tidak tentu arah dan tanpa kendali dalam proses kegiatan untuk mencapai tujuan. Antara administrasi dan birokrasi keduanya dapat dibedakan akan tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan. Keduanya sebagai sisi mata uang, sisi yang satu tidak akan berarti tanpa sisi yang lainnya dan sebaliknya. Sering sekali terdengar adanya keluhan kemampuan dan daya kerja aparatur dan organ pemerintah Negara. Segala macam keburukan dan prestasi kerjanya setiap hari diungkapkan dengan kata-kata seperti antara lain prosedur yang kaku, proses penyelesaian yang lamban, mekanisme lambat, semua instansi atau biro bergerak sendiri-sendiri, pelayanan yang membosankan, penundaan pekerjaan, keterlambatan, kelakuan petugas yang tidak bersahabat, kecurangan aparatur.

Kejadian tersebut diatas hampir terjadi diseluruh birokrasi pemerintahan kita yang disebabkan karena perilaku aparatur itu sendiri yang sering melakukan penyelewengan-penyelewengan yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan serta mersak cita dan kewibawaan aparatur pemerintah. Mereka yang seharusnya abdi masyarakat malah menjadi abdi negara. Mereka melakukan kejadian-kejadian yang melawan hukum dan bertentangan dengan etika dan moral seperti memperkaya diri sendiri dengan merugikan orang lain.<sup>20</sup>

Masyarakat tentu akan berhubungan dengan pemerintah dengan segala urusannya. Dalam berurusan tersebut pasti masyarakat menginginkan berbagai

---

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Ipda Anwar Sanusi, selaku Penyidik Polres Asahan, tanggal 23 Januari 2019 di Polres Asahan.

kemudahan. Artinya bahwa ia ingin segala urusannya cepat selesai. Apabila ia harus melalui sistem birokrasi secara normal tentu akan lama selesainya. Melihat keadaan ini maka masyarakat mulai menawarkan suatu sistem pengurusan yang cepat selesai, tidak bertele-tele dengan iming-iming sejumlah uang. Disinilah letak pemalsuan identitas itu terjadi.<sup>21</sup>

### **B. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Asal Usul Pernikahan**

Mengenai pengaturan perkawinan diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan PP Nomor 9 Tahun 1975 antara lain menyangkut masalah pencatatan perkawinan, tata cara perceraian, cara mengajukan gugatan perceraian dan ketentuan suami yang boleh beristri lebih dari satu. Setelah dikeluarkannya PP No. 9 Tahun 1975 tersebut maka secara berturut-turut dikeluarkan peraturan untuk menyempurnakan pelaksanaan Undang-undang perkawinan tersebut yaitu PP No. 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian PNS, PP No. 45 Tahun 1990 tentang perubahan PP No. 10 Tahun 1983 dan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Didalam undang-undang Perkawinan No 14 Tahun 1974 pada dasarnya mengatur tentang persyaratan perkawinan, pencegahan perkawinan dan pembatalan perkawinan.

---

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan Ipda Anwar Sanusi, selaku Penyidik Polres Asahan, tanggal 23 Januari 2019 di Polres Asahan.

Menurut Soerjono Dirdjosisworo dalam usaha penegakan hukum secara konseptual dilakukan dengan memadukan berbagai unsur yang berhubungan dengan mekanisme peradilan yang dapat dijelaskan, sebagai berikut:<sup>22</sup>

1. Peningkatan dan pemanfaatan aparat penegak hukum, meliputi pementapan organisasi, personel dan sarana prasarana untuk menyelesaikan perkara pidana.
2. Perundang-undangan yang dapat berfungsi menganalisis dan membendung kejahatan dan mempunyai jangkauan ke masa depan.
3. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dengan syarat-syarat cepat, tepat, murah dan sederhana.
4. Koordinasi antar aparat penegak hukum dan aparat pemerintah lainnya yang berhubungan untuk meningkatkan daya guna dalam penanggulangan kriminalitas.
5. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penegakan kriminalitas.

Masyarakat Indonesia tergolong heterogen dalam segala aspeknya. Dalam aspek agama jelaslah bahwa terdapat dua kelompok besar agama yang diakui di Indonesia yakni: agama Samawi dan agama non Samawi; agama Islam, Hindu, Kristen Protestan dan Katolik. Keseluruhan agama tersebut memiliki tata aturan.

Dari segi bahasa, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab “nikah” dan perkataan *ziwaaaj*. Perkataan nikah menurut bahasa Arab mempunyai dua pengertian, yakni dalam arti sebenarnya

---

<sup>22</sup> Tito Travolta Hutauruk, dkk. “Peran Polri Dalam Penanggulangan Premanisme Untuk Mengamankan Program Prioritas Nasional Di Pelabuhan”. *dalam USU Law Journal*, Vol.5.No.3 Oktober 2017

dan dalam arti kiasan. Dalam pengertian sebenarnya nikah adalah *dhamyang* berarti menghimpit, menindih atau berkumpul sedangkan dalam pengertian kiasan ialah *wathaa* yang berarti bersetubuh. Dalam pemakaiannya, perkataan nikah lebih sering dipakai dalam arti kiasan daripada arti sebenarnya., bahkan nikah dalam arti yang sebenarnya jarang dipakai pada saat ini. Para ahli fikih sendiri yaitu para imam masih berbeda pendapat tentang arti kiasan tersebut apakah dalam pengertian *wathaa* atau *aqad*.

Undang-undang secara lengkap mengatur syarat-syarat perkawinan baik yang menyangkut orangnya, kelengkapan administrasi, prosedur pelaksanaannya dan mekanismenya. Adapun syarat yang lebih di titik beratkan kepada orangnya diatur dalam undang-undang sebagai berikut:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendak maka izin yang dimaksud ayat 2 pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

5. Dalam hal ada perbedaan pendapat- pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat 2,3 dan 4 pasal ini atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat 1 samapi dengan ayat 5 pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
7. Ketentuan ini diatur dalam pasal 6 Undang-undang Perkawinan dimana dalam ayat 1 dalam pasal ini memerlukan penjelasan yaitu: oleh karena perkawinannya mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
8. Ketentuan dalam pasal ini, tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan hukum perkawinan yang sekarang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan- ketentuan dalam Undang-undang ini sebagai mana dimaksud dalam pasal pasal 2 ayat 1 Undang- undang ini.

Di samping itu, Undang-undang juga mengatur persyaratan perkawinan dalam hal umur minimal bagi calon suami dan istri serta beberapa alternatif lain

1. Dalam hal ada perbedaan pendapat- pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat 2,3 dan 4 pasal ini atau salah seorang atau lebih diantara

mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal ini.

2. Ketentuan tersebut ayat 1 samapi dengan ayat 5 pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
3. Ketentuan ini diatur dalam pasal 6 Undang-undang Perkawinan dimana dalam ayat 1 dalam pasal ini memerlukan penjelasan yaitu: oleh karena perkawinannya mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
4. Ketentuan dalam pasal ini, tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan hukum perkawinan yang sekarang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan- ketentuan dalam Undang-undang ini sebagai mana dimaksud dalam pasal pasal 2 ayat 1 Undang- undang ini.

Di samping itu, Undang-undang juga mengatur persyaratan perkawinan dalam hal umur minimal bagi calon suami dan istri serta beberapa alternatif lain untuk mendapatkan jalan keluar apabila ketentuan umur minimal tersebut belum terpenuhi. Dalam hal ini undang-undang mengatur sebagai berikut:

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria suda mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun.

2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita.
3. Ketentuan- ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat 3 dan 4 Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat 2 pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 6.
4. Ketentuan ini di atur dalam pasal 7 undang-undang Perkawinan secara otentik pasal ini masih mendapat beberapa penjelasan bahwa : untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas- batas umur untuk perkawinan.

Pada prinsipnya perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat melangsungkan perkawinan. Ketentuan ini diatur dalam pasal 13 Undang-undang Perkawinan, sedangkan pihak- pihak yang dapat melakukan pencegahan perkawinan diatur dalam pasal berikutnya, yaitu:

1. Yang dapat melakukan pencegahan perkawinan adalah poara keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Mereka yang tersebut dalam ayat 1 psal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkwainan apabila salah seorang dari calon mempelai berada dibawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan teresebut nyata- nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang laiinya, yang

mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat 1 pasal ini.

Undang-undang perkawinan mengatur dengan tuntas dan beberapa alternatif yang tegas tentang adanya pencegahan perkawinan yang didalam pasal 15 di tegaskan bahwa barang siapa karena perkawinan masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasr masih adanya perkawinan dapat mencegah perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 Undang- undang ini. Adapun Undang-undang lain yang ditunjuk oleh pasal ini adalah kaidah bahwa pengadilan, dapat memberikan izn seorang suamni untuk berisitri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan. Ketentuan ini dimuat dalam pasal 3 ayat 2, sedangkan yang diatur dalam Pasal 4 Undang- undang Perkawinan adalah:

1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana disebut tersebut dalam pasal 3 ayat 2 Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan daerah tempat rtinggalnya.
2. Pengadilan dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :
  - a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
  - b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
  - c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Adapun pasal berikutnya mengatur tentang wewenang pencegahan perkawinan penyimpang dari ketentuan Pasal 14 ayat 1 yang secara sah dan tegas menunjuk bahwa:

1. Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam pasal 7 ayat 1, pasal 8,9,10 dan 12 Undang-undang ini tidak terpenuhi.
2. Mengenai pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam ayat 1 pasal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan mekanisme pengajuan pencegahan tetap berpedoman kepada pasal 15 Undang-undang No 14 Tahun 1974.

Menurut Undang-Undang Perkawinan, pada prinsipnya perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini diatur dalam pasal 22, sedangkan yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan diatur dalam pasal 23. Undang-Undang Perkawinan terdiri dari :

1. Para keluarga dalam garis keturunan terus keatas dari suami isteri.
2. Suami atau isteri.
3. Pejabat hanya berwenang hanya selama mperkawinan sebelum diputuskan;
4. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Demikian pula menurut pasal 24 ditegaskan: barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari k edua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 4 undang-undang ini.

Undang-undang Perkawinan mengatur tempat diajukannya permohonan pembatalan perkawinan yang dimuat didalam pasal 25 yaitu permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami isteri. Pembatalan perkawinan dapat pula diajukan oleh wali nikah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 dengan beberapa ketentuan;

1. Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah, yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.
2. Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Di tengah-tengah masyarakat sering terjadi perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman atau dapat pula terjadi salah sangka didalam perkawinan. Dalam keadaan demikian undang-undang menagatur:

1. Seorang suami isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan berlangsung dibawah ancaman yang melanggar hukum.

2. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
3. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka telah menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya akan gugur.

Ketentuan diatas diatur dalam Pasal 27 Undang-undang Perkawinan, sedangkan ketentuan yang mengatur tentang saat berlakunya pembatalan perkawinan dimuat di dalam pasal 28 Undang-undang perkawinan yaitu:

1. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlakunya sejak saat berlangsungnya perkawinan.
2. Keputusan tidak berlaku surut terhadap:
  - a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
  - b. Suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta sesamanya, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
  - c. Orang-orang lainnya yang tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelumnya keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Di dalam peraturan pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-undang perkawinan mengatur lebih lanjut mengenai beberapa masalah penting yang

berkaitan erat dengan pembatasan perkawinan. Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan. Ketentuan ini diatur dalam pasal 37 yang di dalam penjelasannya diuraikan dengan mengingat bahwa suatu perkawinan dapat membawa akibat yang jauh baik terhadap suami isteri maupun keluarganya., maka ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindarkan terjadinya pembatalan perkawinan oleh instansi lain diluar pengadilan.

Adapun perbuatan-perbuatan yang menyangkut permohonan akan pembatalan suatu perkawinan diatur dengan lengkap di dalam pasal berikutnya yang pada prinsipnya ditentukan beberapa langkah penting yaitu:

1. Permohonan pembatalan perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.
2. Tata cara mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian.
3. Hal-hal yang berhubungan dengan panggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan pengadilan dilakukan sesuai dengan tatacara tersebut dalam pasal 20 sampai dengan 36 peraturan Pemerintah ini.

Pengaturan Pemalsuan Identitas dalam Perkawinan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana diatur dalam pasal 263-276 KUHP dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

1. Identitas palsu tersebut dimaksudkan untuk keperluan pencatatan perkawinan yang dibuat kedalam surat yang merupakan suatu akta otentik

2. Akta otentik palsu tersebut dapat menimbulkan kerugian
3. Identitas yang dipalsukan ke dalam Akta Otentik tersebut dapat menimbulkan suatu hak.

Pemalsuan surat dalam Pasal 263 terdiri dari dua bentuk tindak pidana, masing-masing dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2). Berdasarkan unsur perbuatannya pemalsuan surat ayat (1), disebut dengan membuat surat palsu dan memalsu surat. Sementara pemalsuan surat dalam ayat (2) disebut dengan memakai surat palsu atau surat yang dipalsu. Meskipun dua bentuk tindak pidana tersebut saling berhubungan, namun masing-masing berdiri sendiri-sendiri, yang berbeda tempos dan locus tindak pidananya serta dapat dilakukan oleh si pembuat yang tidak sama.<sup>23</sup>

### **C. Kendala Dan Upaya Kepolisian Menangani Tindak Pidana Pemalsuan Asal Usul Pernikahan**

Kejahatan merupakan identitas yang selalu dekat dengan perkembangan peradaban umat manusia. Kejahatan yang oleh Sapariah Sadli disebut sebagai perilaku menyimpang, selalu ada dan melekat pada bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat sepi dari kejahatan. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya yang terus-menerus dan berkesinambungan. Upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan itu tidak akan terulang atau tidak akan memunculkan kejahatan baru.

---

<sup>23</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. *Op. Cit.*, halaman 137.

Namun, upaya itu tetap harus dilakukan untuk lebih menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.<sup>24</sup>

Semakin majunya peradaban manusia sebagai implikasi dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, muncul berbagai jenis kejahatan baru, yang termasuk di dalamnya *cyber crime*. Dalam perspektif hukum upaya ini direalisasikan dengan hukum pidana, hukum pidana diharapkan mampu memenuhi cita ketertiban masyarakat. Dalam menghadapi perkembangan masyarakat, hukum pidana tidak selamanya mampu menjawab terhadap dampak negatif yang timbul, yang biasa disebut dengan kejahatan. Teknologi yang membawa perubahan dalam masyarakat berkembang begitu pesat, sementara hukum pidana merupakan produk sejarah yang sudah lama barang tentu berjalan dalam pemikiran sejarah yang menaunginya, walaupun dalam batas tertentu mempunyai prediksi atas perkembangan masyarakat. Hukum pidana tidak lepas dari kejahatan itu sendiri yang sesungguhnya sangat relatif.<sup>25</sup>

Kejahatan merupakan potret nyata dari perkembangan kehidupan masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung, bahwa kehidupan masyarakat niscaya ada celah kerawanan yang berpotensi melahirkan individu-individu berperilaku menyimpang. Dalam diri masyarakat ada pergaulan kepentingan yang tidak selalu dipenuhi dengan jalan yang benar, artinya ada cara-cara tidak benar dan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang guna memenuhi kepentingannya.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2015. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 52.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid*, halaman 134.

Penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia didalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya tidak akan mampu mewujudkan janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam peraturan hukum tersebut. Hukum tidak akan bisa tegak dengan sendirinya tanpa adanya aparat penegak hukum seperti polisi yang bisa dan optimal menjembatannya. Hukum hanya akan menjadi rumusan norma yang tidak bermanfaat bagi pencari keadilan ketika hukum tidak diberdayakan sebagai pijakan utama dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Hal ini menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam rangka *law enforcement* bukan tidak mungkin sangatlah banyak. Penegak hukum bukan hanya dituntut untuk profesional dan pintar di dalam menerapkan norma hukumnya secara tepat, tetapi juga harus berhadapan dengan seseorang dan bahkan sekelompok anggota masyarakat yang diduga melakukan kejahatan.<sup>27</sup>

Adapun yang dimaksud mewujudkan penegakan hukum yaitu untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan, dan manfaat dari penegakan hukum tersebut. Proses penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif apabila terbentuk suatu mata rantai beberapa proses yang tidak boleh di pisahkan antara lain : penyidikan, tuntutan jaksa, vonis hakim, dan pembuatan peraturan perundang-undangan. Namun pada kenyataanya penegakan hukum mengalami beberapa kendala atau hambatan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor. Dengan

---

<sup>27</sup> *Ibid*, halaman 136.

demikian terdapat masalah dalam penegakan hukum, menurut Drs. Momo Kelana M.Si masalah penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu:<sup>28</sup>

1. Substansi hukum yang akan ditegakan;
2. Struktur para penegak hukum; dan
3. Kultur masyarakat.

Faktor-faktor tersebut dijabarkan menurut Prof. Dr. Soerjono Soekamto, SH., MA antara lain:<sup>29</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat; dan,
5. Faktor kebudayaan.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur dari pada efektifitas hukum. Ada tiga elemen penting yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, menurut Jimmly Asshidiqie elemen tersebut antara lain:<sup>30</sup>

1. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
2. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan

---

<sup>28</sup> Bambang Yugo Pamungkas, "Hukum dan Kepolisian" melalui, <http://hukumkepolisian.blogspot.com/2011/01/faktor-faktor-yang-mempengaruhi.html>, diakses pada tanggal 2 Februari 2019, pukul 9.36 wib.

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.*

3. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaanya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata. Dalam pelaksanaannya penegakan hukum oleh penegak hukum di atas dijumpai beberapa halangan yang disebabkan oleh penegak hukum itu sendiri, halangan-halangan tersebut antara lain:<sup>31</sup>

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
2. Tingkat aspirasi yang *relative* belum tinggi.
3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
4. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materil.
5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan *konservatisme*.

Peningkatan teknologi deteksi kriminalitas, mempunyai peranan yang sangat penting bagi kepastian dan penanganan perkara-perkara pidana, sehingga tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual, maka untuk sarana atau fasilitas tersebut sebaiknya dilakukan dengan cara sebagai berikut:<sup>32</sup>

1. Yang tidak ada maka diadakan yang baru betul;
2. Yang rusak atau salah maka diperbaiki atau di betulkan;
3. Yang kurang seharusnya di tambah;
4. Yang macet harus di lancarkan;
5. Yang mundur atau merosot harus di majukan atau di tingkatkan.

Faktor ketiga yaitu faktor sarana atau fasilitas yang membantu penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto sendiri menyatakan bahwa tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai. Fasilitas atau sarana yang memadai tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kita bisa bayangkan bagaimana penegakan peraturan akan berjalan sementara aparat penegaknya memiliki pendidikan yang tidak memadai, memiliki tata kelola organisasi yang buruk, di tambah dengan keuangan yang minim.<sup>33</sup>

Menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid.*

3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pendekatan
4. Melalui media massa. (*influencing views of society on crime and punishment*).

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi 2 (dua), yaitu lewat jalur “*penal*” (hukum pidana), dan lewat jalur “*non-penal*” (di luar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non-penal lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Masalah kejahatan bukanlah hal yang baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan tetapi tetap saja modusnya dinilai sama. Semakin lama kejahatan di ibu kota dan kota-kota besar lainnya semakin meningkat bahkan di beberapa daerah dan sampai ke kota-kota kecil.

Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut.

Seperti yang dikemukakan oleh E.H.Sutherland dan yang mengemukakan bahwa dalam crime prevention dalam pelaksanaannya ada dua buah metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi dari kejahatan, yaitu :

1. Metode untuk mengurangi pengulangan dari kejahatan

Merupakan suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual.

## 2. Metode untuk mencegah *the first crime*

Merupakan satu cara yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali (*the first crime*) yang akan dilakukan oleh seseorang dan metode ini juga dikenal sebagai metode prevention (*preventif*).

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) di lembaga pemasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan represif.

### 1. Upaya preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:<sup>34</sup>

- a. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- b. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis .

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas, menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tanggulasi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja.

Jadi dalam upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang

---

<sup>34</sup> Hasil wawancara dengan Ipda Anwar Sanusi, selaku Penyidik Polres Asahan, tanggal 23 Januari 2019 di Polres Asahan.

juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

## 2. Upaya represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konseptual yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat

Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional.

Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*). Lebih jelasnya uraiannya sebagai berikut ini :

### a. Perlakuan ( *treatment* )

Dalam penggolongan perlakuan, penulis tidak membicarakan perlakuan yang pasti terhadap pelanggar hukum, tetapi lebih menitikberatkan pada berbagai kemungkinan dan bermacam-macam bentuk perlakuan terhadap pelanggar hukum

sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya. Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yaitu :

- 1) Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum telanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan.
- 2) Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan.

Adapun yang diharapkan dari penerapan perlakuan-perlakuan ini ialah tanggapan baik dari pelanggar hukum terhadap perlakuan yang diterimanya. Perlakuan ini dititikberatkan pada usaha pelaku kejahatan agar dapat kembali sadar akan kekeliruannya dan kesalahannya, dan dapat kembali bergaul di dalam masyarakat seperti sedia kala .

Jadi dapat disimpulkan bahwa perlakuan ini mengandung dua tujuan pokok, yaitu sebagai upaya pencegahan dan penyadaran terhadap pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi dimaksudkan agar si pelaku kejahatan ini di kemudian hari tidak lagi melakukan pelanggaran hukum, baik dari pelanggaran-pelanggaran yang mungkin lebih besar merugikan masyarakat dan pemerintah.

b. Penghukuman (*punishment*)

Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (*treatment*), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan

yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana.

Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem pemasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem pemasyarakatan hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin (bukan pembalasan) dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan.

Tujuan dari pemasyarakatan yang mengandung makna bahwa tidak hanya masyarakat yang diayomi terhadap diulangnya perbuatan jahat oleh terpidana, tetapi juga orang-orang yang menurut Sahardjo telah tersesat diayomi oleh pohon beringin dan diberikan bekal hidup sehingga menjadi kaula yang berfaedah di dalam masyarakat Indonesia. Jadi dengan sistem pemasyarakatan, disamping narapidana harus menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan, mereka pun dididik dan dibina serta dibekali oleh suatu keterampilan agar kelak setelah keluar menjadi orang yang berguna di dalam masyarakat dan bukan lagi menjadi seorang narapidana yang meresahkan masyarakat karena segala perbuatan jahat mereka di masa lalu yang sudah banyak merugikan masyarakat, sehingga kehidupan yang mereka jalani setelah mereka keluar dari penjara menjadi lebih baik karena kesadaran mereka untuk melakukan perubahan didalam dirinya maupun bersama dengan masyarakat di sekitar tempat dia bertempat tinggal.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Hasil wawancara dengan Ipda Anwar Sanusi, selaku Penyidik Polres Asahan, tanggal 23 Januari 2019 di Polres Asahan.

Kendala kepolisian menangani tindak pidana pemalsuan asal usul pernikahan, yaitu:<sup>36</sup>

1. Tidak terbukanya pihak KUA dalam memberikan data data asal usul pernikahannya.
2. Bahwa sepasang suami istri sebagai pelakunya

Upaya dalam menanggulangi kendala ini adalah bekerjasama dengan KUA dan catatan sipil agar melaporkan ke pihak kepolisian apabila ada orang yang akan melakukan perbuatan seperti itu.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Hasil wawancara dengan Ipda Anwar Sanusi, selaku Penyidik Polres Asahan, tanggal 23 Januari 2019 di Polres Asahan.

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan Ipda Anwar Sanusi, selaku Penyidik Polres Asahan, tanggal 23 Januari 2019 di Polres Asahan.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Faktor penyebab terjadinya pemalsuan identitas ada dua yakni faktor intern dan Ekstern, yang terdiri atas: Faktor Kedisiplinan dalam mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku, faktor Pendidikan, faktor Psikologi, faktor dari Luar yaitu: Faktor administrasi yang sangat repot , faktor Lingkungan, faktor Ekonomi.
2. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Asal Usul Pernikahan diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan PP Nomor 9 Tahun 1975 antara lain menyangkut masalah pencatatan perkawinan, tata cara perceraian, cara mengajukan gugatan perceraian dan ketentuan suami yang boleh beristri lebih dari satu. Setelah dikeluarkannya PP No. 9 Tahun 1975 tersebut maka secara berturut-turut dikeluarkan peraturan untuk menyempurnakan pelaksanaan Undang-undang perkawinan tersebut yaitu PP No. 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian PNS, PP No. 45 Tahun 1990 tentang perubahan PP No. 10 Tahun 1983 dan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
3. Kendala dan upaya kepolisian menangani tindak pidana pemalsuan asal usul pernikahan, yaitu:

- a. Kendala kepolisian menangani tindak pidana pemalsuan asal usul pernikahan, yaitu: Tidak terbukanya pihak KUA dalam memberikan data data asal usul pernikahannya, bahwa sepasang suami istri sebagai pelakunya.
- b. Upaya dalam menanggulangi kendala ini adalah bekerjasama dengan KUA dan catatan sipil agar melaporkan ke pihak kepolisian apabila ada orang yang akan melakukan perbuatan seperti itu.

## **B. Saran**

1. Mengingat bahwa pemalsuan identitas yang masih dikategorikan sebagai bentuk pemalsuan surat menurut penulis berdasarkan penelitian di lapangan hal ini masih menimbulkan kebingungan bagi aparat hukum dalam menerapkan pasal-pasal yang mengatur tentang Kejahatan Pemalsuan Identitas.
2. Dalam penanganan tindak pidana pemalsuan identitas, hendaknya dibuat suatu peraturan yang khusus mengatur mengenai tindak pidana pemalsuan identitas diluar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga dalam menangani tindak pidana tersebut para aparat hukum dan para pihak yang terkait dapat menindak dengan tegas pelaku kejahatan pemalsuan identitas.
3. Tidak adanya pengawasan dari pemerintah dalam hal ini yang berwenang seperti pihak Kepolisian dan KUA, hendaknya agar lebih giat lagi dalam melakukan pengawasan mengenai pembuatan identitas ataupun tanda pengenal lainnya bagi setiap masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar dapat

meminimalisasi kejahatan pemalsuan khususnya identitas masyarakat. Dalam hal ini difokuskan pada perangkat birokrasi agar lebih teliti dalam memberikan data-data maupun dokumen terhadap masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2015. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung : PT Refika Aditama
- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. 2016. *Tindak Pidana Pemalsuan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Ahmad Rofiq. 2015. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo
- Anton Tabah. 2014. *Membangun Polri Yang Kuat*. Jakarta: Mitra Hardhasuma
- Edy Sunarno. 2015. *Berkualitas Profesional Proporsional*. Jakarta: Grahelvindo
- Ende Hasbi Nassaruddin. 2016. *Kriminologi*. Bandung: Pustaka Setia
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta
- Ismantoro Dwi Yuwono. 2015. *Etika Profesi dan Pekerjaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- J. C. T. Simaorangkir, dkk. 2016. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustakaprima
- Sudikno Mertokusumo. 2015. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Tolib Effendi. 2015. *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pustaka Yustisia
- Topo Santoso. 2016. *Kriminologi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Wirjono Prodjodikoro. 2015. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama

### B. Peraturan-Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

### **C. Karya Penelitian**

Eflando Cahaya Pradana, 2016, *Proses Peradilan Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana*, Jurnal Varia Justicia Volume 12 Nomor 1, Magelang: Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Magelang

Erlina. "Analisa Kriminologi Terhadap Kekerasan Dalam Kejahatan". *dalam Jurnal Al-Daulah* Vol. 3/No. 2/Desember 2014

Tito Travolta Hutauruk, dkk. "Peran Polri Dalam Penanggulangan Premanisme Untuk Mengamankan Program Prioritas Nasional Di Pelabuhan". *dalam USU Law Journal*, Vol.5.No.3 Oktober 2017

### **D. Website**

"Penegakan Hukum" melalui, <http://digilib.unila.ac.id/2827/12/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 5 Januari 2019, pukul 15.00 wib

Bambang Yugo Pamungkas, "Hukum dan Kepolisian" melalui, <http://hukumkepolisian.blogspot.com/2011/01/faktor-faktor-yang-mempengaruhi.html>, diakses pada tanggal 2 Februari 2019, pukul 9.36 wib

## **PERTANYAAN WAWANCARA**

1. Bagaimana modus tindak pidana pemalsuan asal usul pernikahan ?

Jawaban : merubah status lajang ataupun duda.

2. Apa tujuan pelaku melakukannya ?

Jawaban : untuk mempermudah mendapatkan buku nikah ataupun administrasi yang berkaitan dengan pernikahan.

3. Pasal apa yang dikenakan terhadap pelaku ?

Jawaban : pasal yang dapat digunakan yaitu pasal 266, 277, 279, 280 KUHP.

4. Peraturan apa yang mengatur tindak pidana pemalsuan asal usul pernikahan ini ?

Jawaban : sama menggunakan pasal 266, 277, 279, 280 KUHP.

5. Ada berapa kasus dalam tiga tahun terakhir ini tentang pemalsuan identitas ?

Jawaban : dalam kurun tiga tahun terakhir ini hanya ada 1 kasus.

6. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana pemalsuan asal usul pernikahan ?

Jawaban : diproses sesuai dengan sistem peradilan Indonesia.

7. Bagaimana bentuk penegakan hukumnya ?

Jawaban : sama diproses dengan sistem peradilan Indonesia.

8. Bagaimana proses penegakan hukumnya ?

Jawaban : laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan.

9. Apakah ada pihak lain yang ikut dalam penegakan hukum ini ?

Jawaban : polisi/pengacara dalam hal mendampingi/ lembaga lembaga lain.

10. Apakah ada peran serta masyarakat ?

Jawaban : untuk memberikan kesaksian dihadapan penyidik.

11. Bagaimana kendala kepolisian menangani tindak pidana pemalsuan asal usul pernikahan ?

Jawaban : tidak terbukanya pihak KUA dalam memberikan data data asal usul pernikahannya.

12. Apa kendala internalnya ?

Jawaban : bahwa sepasang suami istri sebagai pelakunya.

13. Apa kendala eksternalnya ?

Jawaban : sampai saat ini belum ada.

14. Bagaimana upaya dalam menanggulangi kendala ini ?

Jawaban : bekerjasama dengan KUA dan catatan sipil agar melaporkan ke pihak kepolisian apabila ada orang yang akan melakukan perbuatan seperti itu.

Kisaran, 22 Januari 2019

Narasumber

Pewawancara

---

Bagas Kurniawan  
Npm:1506200326

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SUMATERA UTARA  
RESOR ASAHAN



SURAT - KETERANGAN  
Nomor : Sket/01 / I / 2019 / BAG SUMDA

Berdasarkan :

- a. Surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 119/II.3-AU/UMSU-06/F/2019, tanggal 08 Januari 2019, hal Permohonan izin riset An. BAGAS KURNIAWAN.
- b. Disposisi Kabag Ops Polres Asahan Nomor agenda : B / 130/ I / 2019 tanggal 17 Januari 2019 perihal Permohonan Izin Penelitian an. BAGAS KURNIAWAN.
- c. Nota Dinas Kasat Reskrim Polres Asahan Nomor : B / ND - 8 / I / 2019 / Reskrim tentang pelaksanaan riset mahasiswa Fak Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara An. BAGAS KURNIAWAN NPM 1506200326.

Bahwa saya selaku atas nama Kepala Kepolisian Resor Asahan :

Nama : ANDERSON SIRINGO RINGO, SH, MH  
Pangkat / NRP : KOMPOL / 64070416  
Jabatan : KABAG SUMDA  
Kesatuan : POLRES ASAHAN

Selanjutnya menerangkan, bahwa Mahasiswa :

Nama : BAGAS KURNIAWAN  
NPM : 1506200326  
Departemen / PK : HUKUM PIDANA  
Mahasiswa : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Benar telah melaksanakan riset di Sat Reskrim Polres Asahan terhitung mulai tanggal 21 s/d 25 Januari 2019 yang meliputi pengambilan data dan wawancara terhadap penyidik Sat Reskrim Polres Asahan dengan judul Skripsi yaitu " Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Asal Usul Pernikahan " di Wilayah Hukum Polres Asahan.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Kisaran  
Pada Tanggal : 29 Januari 2019

